



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Tambun Bungai No.70 Telp. (0513) 21175 Kode Pos 73514 Kuala Kapuas

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KAPUAS
NOMOR : 424/253/VIII/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2019
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TK
"KEMALA BHAYANGKARI 15"**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas memberikan Ijin Operasional kepada lembaga di bawah ini untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) sebagai berikut :

1. Nomor Registrasi : 424/797/01/TK.YKB.006/2019.
2. Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak (TK)
3. Nama Satuan Pendidikan : TK "KEMALA BHAYANGKARI 15"
4. Kepemilikan : Lembaga TK "KEMALA BHAYANGKARI 15"
No Akta Notaris 06 Tanggal 27 Maret 1996.
5. Penanggungjawab/Ketua Lembaga : IDA HAMIDAH.
6. Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Pemuda Km 3,5 No.88 Kuala Kapuas.
Kecamatan Selat.
7. Tahun Berdiri : 2015
8. Telp./Fax :
9. Masa Berlaku : Sampai dengan 12 Agustus 2024.

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas;
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah;
3. Tunduk kepada Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Ijin ini sewaktu bisa dicabut apabila tidak memenuhi poin 1,2 dan 3 di atas.

Demikian Surat Ijin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Tanggal : 12 Agustus 2019

KEPALA DINAS,

Des. HAM ANWAR, M.Pd
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19641113 199303 1 009

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen PAUD dan DIKMAS Kemendikbud RI di Jakarta
2. Bupati Kapuas di Kuala Kapuas
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
4. Camat Selat di Kuala Kapuas.
5. Lurah Selat Hilir di Selat Hilir.